



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBK mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBK tahun anggaran sebelumnya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan angka 4.3 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyatakan bahwa pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib Dan Belanja Mengikat Pemerintah Kota Langsa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah

beberapa ...

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);
 27. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
37. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1, tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT PEMERINTAH KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan ...

pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPK atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPK yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersediannya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBK.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat kabupaten/unit satuan kerja perangkat kabupaten dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
16. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBK yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPK.
18. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk

setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kota.

20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA-SKPK.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan atas beban pengeluaran DPA-SKPK kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBK.
23. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pengeluaran Belanja setiap bulan hanya dipergunakan untuk keperluan mendesak meliputi belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan dan belanja barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib dan Belanja Mengikat Tahun Anggaran 2025 dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak, berlaku hingga APBK Tahun Anggaran 2025 ditetapkan.

Pasal 4

Rincian lebih lanjut Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib dan Belanja Mengikat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Pengeluaran Belanja Setiap Bulan Atas Belanja Wajib Dan Belanja Mengikat Tahun Anggaran 2025 ditampung dalam Qanun tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Walikota tentang APBK Langsa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

1/ Pj. WALIKOTA LANGSA

SYARIDIN

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

1/ Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SURIYATNO

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2024 NOMOR 1117

DAFTAR RINCIAN PELAKSANAAN PENGELUARAN BELANJA SETIAP BULAN ATAS BELANJA WAJIB DAN BELANJA MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2024	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (KANTOR)	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (PENERANGAN JALAN UMUM)	BELANJA TAGIHAN AIR	BELANJA TAGIHAN TELPON	BELANJA KAWAT/ FAKSIMILI/ INTERNET/ TV BERLANGGANAN	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK	JUMLAH PAGU BELANJA PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Langsa	736.047.657	38.513.693	-	1.278.400		-	-	-	1.478.641	400.931	41.671.665
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa	121.134.958.276	7.163.095.489	-	17.124.612		249.390	-	-	6.298.168	2.021.826	7.188.789.485
3	Dinas Kesehatan Kota Langsa	89.462.045.726	7.131.340.173	-	52.116.489		7.129.308	-	1.269.846	12.210.891	13.585.308	7.217.652.015
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Langsa	6.111.853.005	341.378.489	-	8.449.604		616.250	-	-	2.100.194	2.123.385	354.667.922
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Langsa	2.699.824.739	146.167.784	-	1.700.000		166.667	-	4.599.460	1.047.556	605.529	154.286.996
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Langsa	5.099.676.287	274.457.786	-	5.249.908		604.525	-	345.650	720.282	498.305	281.876.456
7	Dinas Sosial Kota Langsa	2.770.513.386	153.043.898	-	4.848.400		-	-	496.175	1.684.551	870.457	160.943.481
8	Dinas Ketenagakerjaan Kota Langsa	1.297.171.579	66.031.632	-	1.365.100		-	-	-	2.092.467	1.197.421	70.686.620
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Langsa	3.402.460.366	186.828.595	-	4.799.100		297.500	-	-	1.317.502	1.000.008	194.242.705
10	Dinas Pertanahan Kota Langsa	1.163.730.531	61.766.155	-	1.557.200	548.500.000	425.000	-	-	516.024	557.523	64.821.902
11	Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa	6.911.353.443	409.055.101	-	7.000.000		-	-	-	1.693.284	1.011.223	418.759.608
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa	2.846.913.379	149.311.820	-	6.449.905		291.550	-	345.650	5.803.767	4.480.715	166.683.407
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Langsa	2.097.735.217	108.407.586	-	5.019.808		191.250	-	-	2.249.812	2.052.265	117.920.721
14	Dinas Perhubungan Kota Langsa	2.305.785.845	116.737.537	-	8.999.407		255.000	-	-	1.463.540	251.837	676.207.321
15	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Langsa	2.550.588.424	118.052.532	-	14.648.214		1.275.000	-	-	1.432.364	1.745.309	137.153.419
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Langsa	2.483.402.193	127.024.548	-	5.100.000		124.950	100.000	1.075.975	2.817.196	1.641.444	137.884.113
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Langsa	2.830.034.393	148.206.173	-	5.999.300		96.050	-	1.388.175	1.065.677	3.035.187	159.790.562
18	Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa	760.423.484	42.752.474	-	1.299.119		83.300	-	-	518.952	815.833	45.469.678
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Langsa	3.275.490.877	179.396.721	-	4.343.500		680.000	-	-	1.424.025	589.639	186.433.885
20	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa	8.773.434.369	483.965.504	-	7.499.252		1.264.800	-	1.036.950	5.565.568	2.989.092	502.321.166
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Langsa	3.746.410.573	207.703.901	-	5.999.097		-	-	-	5.344.303	1.562.131	220.609.432

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	PAGU BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT TAHUN ANGGARAN 2024	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN ASN	BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN DPRD	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (KANTOR)	BELANJA TAGIHAN LISTRIK (PENERANGAN JALAN UMUM)	BELANJA TAGIHAN AIR	BELANJA TAGIHAN TELPON	BELANJA KAWAT/ FAKSIMIL/ INTERNET/ TV BERLANGGAGANAN	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR	BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK	JUMLAH PAGU BELANJA PER BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	Sekretariat Daerah Kota Langsa	17.999.686.655	818.501.252	-	39.866.280		2.928.250	7.900.000	3.902.500	16.996.545	13.159.577	903.254.404
23	Sekretariat DPR Kota Langsa	12.913.933.072	188.473.030	684.993.384	40.341.000		1.952.875	80.000	5.675.000	19.101.999	44.833.830	985.451.118
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Langsa	4.280.430.129	198.169.926	-	10.051.800		100.000	-	3.227.925	4.916.561	4.033.000	220.499.212
25	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa	10.119.679.246	468.074.207	-	33.049.100		1.190.364	500.000	4.648.212	13.599.569	21.434.534	542.495.986
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa	11.661.156.378	809.685.204	-	8.299.400		83.333	-	-	3.993.931	722.466	822.784.334
27	Inspektorat Kota Langsa	6.769.524.633	311.183.400	-	6.339.867		416.925	-	-	2.571.540	762.529	321.274.261
28	Kecamatan Langsa Kota	2.854.767.798	172.053.105	-	1.399.100		212.500	-	-	1.055.292	988.333	175.708.330
29	Kecamatan Langsa Barat	3.163.295.304	199.019.384	-	2.099.500		-	-	-	667.535	442.633	202.229.052
30	Kecamatan Langsa Timur	2.277.835.411	132.650.789	-	1.099.900		85.000	-	-	677.707	950.227	135.463.623
31	Kecamatan Langsa Lama	3.461.967.873	220.297.009	-	2.720.000		425.000	-	-	1.373.644	1.644.152	226.459.805
32	Kecamatan Langsa Baro	2.845.351.626	172.769.511	-	1.849.600		-	-	-	1.209.924	402.799	176.231.834
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Langsa	2.588.504.898	141.458.997	-	4.409.085		-	100.000	372.131	3.396.856	1.026.865	150.763.934
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa	1.002.769.628	55.846.311	-	1.020.410		131.725	-	-	540.792	1.026.175	58.565.413
35	Sekretariat Baitul Mal Kota Langsa	661.770.086	32.957.626	-	-		500.000	-	-	2.365.130	1.683.948	37.506.704
36	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Langsa	3.402.767.482	188.953.008	-	3.121.589		149.617	25.000	-	2.123.292	1.833.302	196.205.808

Pj. Walikota Langsa



SYARIDIN